



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmpptsp.palukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 87/16.74.1.1/DPMPTSP/IV/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):

Nama Badan Usaha/Perorangan

: **YAYASAN TK ABA LAMBARA**
(TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
LAMBARA)

Alamat Perusahaan

: Jl. Yanggebodu No. 05 Palu

Nomor Induk Berusaha

: 0219010212929

Diterbitkan Tanggal

: 22 Desember 2020

Nama Penanggung jawab

: **ANDI LASMA, S.Pd**

Nomor Izin Pendirian

: 86/16.75.1.1/DPMPTSP/IV/2021

Tanggal Pendirian

: 14 April 2021

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 361/OP.PEND/DPMPTSP/III/2021 Tanggal 08 Januari 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/1307/DIKBUD Tanggal 01 April 2021, dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Izin ini dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : PALU
Pada tanggal : 14 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



EKA KOMALASARI, S.E.,Ak.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

